

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

Oleh :

Benedictus Dioni

201910117003



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

**PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KORUPSI BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3)
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999
TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA
YANG BERSIH DAN BEBAS
DARI KORUPSI, KOLUSI
DAN NEPOTISME**

SKRIPSI

Oleh :

Benedictus Dioni

201910117003



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme


Nama Mahasiswa : Benedictus Dioni

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910117003

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



Pembimbing I



Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H
NIDN. 0323035802

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H
NIDN. 0319077606

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Nama Mahasiswa : Benedictus Dioni

Nomor Pokok Mahasiswa : 2019101170003

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 April 2023

Bekasi, 15 April 2023

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H.
NIDN. 0323035802

Penguji I : Rahmat Saputra, S.H., M.H.
NIDN. 0304058306


Penguji II : Gede Aditva Pratama, S.H., LLM.
NIDN. 0314088901

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


DIANA JITIRANA, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H.
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benedictus Dioni
NPM : 201910117003
TTL : Lembang, 02 Februari 1979
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang BERJUDUL "PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 10 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



Benedictus Dioni

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benedictus Dioni
NPM : 201910117003
TTL : Lemarang, 02 Februari 1979
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty - Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 5 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME"**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 10 Maret 2023
Yang membuat pernyataan



Benedictus Dioni

ABSTRAK

Benedictus Dioni. 201910117003. *Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.*

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara adalah suatu langkah progresif reformatif dalam upaya preventif terhadap perilaku korupsi oleh penyelenggara negara pada semua lembaga negara. Konsekuensinya penyelenggara negara harus melaporkan harta kekayaan sebagai suatu kewajiban yang telah diatur dalam undang undang dan peraturan perundang undangan. Tindakan penyelenggara negara yang tidak melaporkan harta kekayaan kepada negara menurut penulis adalah suatu tindakan korupsi. Karena berpotensi merugikan negara dan bertentangan dengan pasal 5 ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dalam kenyataan hal ini tidak terwujud karena banyak penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana diperintahkan undang undang. Hal demikian dikarenakan oleh belum ada ketentuan sanksi pidana tegas selain sanksi administrasi dalam pasal 20 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal ini tidak mengatur secara rinci bentuk dan model sanksi administrasi yang diberikan. Sanksi administrasi menurut penulis tidak efektif dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Tujuan dalam penelitian skripsi ini untuk dapat mengungkapkan dan menganalisis bahaya ketidakpatuhan penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan sebagai model korupsi yang masif sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Membangun kesadaran kolektif penyelenggara negara sebagai agen perubahan dengan mengedepankan semangat keteladanan melalui kewajiban LHKPN sebagai keharusan guna mencegah tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pelaporan harta kekayaan pejabat penyelenggara negara tidak sebagai modus pencegahan tindak pidana korupsi. Sebab dalam realitas banyak pejabat penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaan sebagaimana mestinya. Hal demikian diakibatkan oleh tidak adanya sanksi pidana bagi pejabat penyelenggara yang tidak melaporkan harta kekayaannya atau melaporkan harta kekayaannya namun tidak jujur mengungkapkan LHKPN sesuai data dan fakta sesungguhnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, LHKPN, KKN

ABSTRACT

Benedictus Dioni. 2019101170003. *Reporting on the Wealth of State Officials as an Effort to Prevent Corruption Crimes Pursuant to Article 5 Paragraph (3) of Law No. 28 of 1999 concerning the Implementation of a Clean and Free State from Corruption, Collusion and Nepotism.*

Reporting the assets of state administrators is a progressive, reformative step in a preventive effort against corrupt behavior by state administrators in all state institutions. Consequently, state administrators must report assets as an obligation that has been regulated in laws and regulations. According to the author, the act of state officials who do not report assets to the state is an act of corruption. Because it has the potential to harm the state and is contrary to Article 5 paragraph (3) of Law Number 28 of 1999. In reality this has not materialized because many state administrators do not report assets as ordered by law. This is because there is no provision for strict criminal sanctions other than administrative sanctions in Article 20 of Law Number 28 of 1999 concerning State Administration that is Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism. This article does not regulate in detail the form and model of the administrative sanctions given. Administrative sanctions, according to the author, are not effective in efforts to prevent criminal acts of corruption through reporting the assets of state administrators.

The aim of this thesis research is to be able to reveal and analyze the dangers of non-compliance by state officials in reporting assets as a model of massive corruption that can cause financial and economic losses to the country. Building collective awareness of state administrators as agents of change by prioritizing the spirit of exemplary through the LHKPN obligation as a necessity to prevent criminal acts of corruption.

The results of the research conducted found that reporting the assets of state administrators is not a mode of prevention of criminal acts of corruption. Because in reality many state administrators do not report assets properly. This is caused by the absence of criminal sanctions for administrative officials who do not report their assets or report their assets but are dishonest in disclosing LHKPN according to actual data and facts.

Keywords: *Corruption Crime, LHKPN, KKN*

KATA PENGANTAR

Dalam untaian nada penuh rasa syukur Kepada Allah Yang Maha Kasih saya panjatkan segala pujian, kemuliaan dan hormat atas berkatNYA serta terima kasih berlimpah kepada istri, anak, keluarga besar, sahabat, dan orang-orang yang mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Pelaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan. Namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Bapak Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Bapak Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Yth. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Istri tercinta Yone Lingke Lidwina dan kedua putra saya George Deogratias Dione dan Gabrieliano Chriatian Bethoven;
9. Kedua orang tua saya, saudara saudari saya yang senantiasa setia mendoakan keberhasilan dalam hidup saya serta segala terbaik untuk saya;
10. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019, khususnya Mas Noval Hadi Purnama yang selalu menolong saya, dan juga Hendrik Lantang, Intan Reffina, Piqih selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan serta dalam proses penyelesaian skripsi ini tepat waktu;
11. Rekan-rekan KKN kelompok 4 (KOMPAS) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022,

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan di dalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Bekasi, 10 Maret 2023

Penulis,



Benedictus Dioni

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING I.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING II	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	9
1.4.2. Kegunaan Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran...10	
1.5.1. Kerangka Konseptual.....	10
1.5.2. Kerangka Teoritis.....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	17
1.6. Penelitian Terdahulu	17
1.7. Metode Penelitian	19
1.7.1. Jenis Penelitian	211
1.7.2 Pendekatan Penelitian	21
1.7.3. Sumber Bahan Hukum	222
1.7.4 Metode Pengumpulan Bahan.....	233
1.8. Sistematika Penulisan	23

BAB II	25
2.1. Pengertian Penyelenggara Negara	255
2.2. Pengertian Harta Kekayaan	27
2.3. Pengertian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara.....	29
2.4. Korupsi	30
2.5. Korelasi LHKPN dan Pencegahan Korupsi.....	34
BAB III KETIDAKPATUHAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI HAMBATAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999	36
3.1. Amanat Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.....	37
3.2. Ketidakpatuhan Pejabat Negara Melaporkan Harta Kekayaan Adalah Sebuah Bentuk Korupsi	38
3.3. Hambatan Terhadap Pencegahan Korupsi Melalui LHKPN	422
BAB IV PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI LANGKAH PROGRESIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI	455
4.1. Indonesia Sebagai Negara Hukum.....	455
4.2. Dasar Hukum LHKPN Dalam Peraturan Perundang Undangan	499
4.2.1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	50
4.2.2. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	511
4.2.3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)	52
4.2.4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana	544
4.2.5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020.	555
4.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	566

4.2.7. Surat Ederan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	577
4.3. Pelaporan Harta Kekayaan Menurut Negara Hukum	588
4.4. Pelaporan Harta Kekayaan Berdasarkan Asas Legalitas Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999.....	622
4.5. Pelaporan Harta Kekayaan Dalam Teori Pidana Pemberantasan Korupsi.....	70
4.6. Urgensi Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Penyelenggara Negara yang Tidak Menyerahkan Laporan Harta Kekayaannya Maupun Penyelenggara Negara yang dengan Sengaja Salah Melaporkan Harta Kekayaannya	744
4.6.1. Sanksi Administratif Terlalu Lemah dan Sulit Untuk Diterapkan	766
4.6.2. Asas Lex Specialis dianggap berlaku dengan adanya Pasal 20 Ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 1999	788
BAB V PENUTUP	811
5.1. Simpulan.....	811
5.2. Saran	822
DAFTAR PUSTAKA	844
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi



MOTTO

ORA ET LABORA

PERSEMBAHAN

Karya Skripsi ini dipersembahkan penulis untuk istri dan anak-anak tercinta serta kedua orang tua saya dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menjalani kehidupan, khususnya dalam menyelesaikan studi jenjang sarjana hukum ini. Semua untaian doa dan pelbagai bentuk dukungan kalian kepada saya tidak mampu saya balas selain dengan menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu sebagai wujud pengabdian saya pada kalian semua. Pada akhirnya saya mendoakan semoga kalian semua beroleh kelimpahan rahmat Tuhan serta mendapat berkat kegembiraan, kebahagiaan dan suka cita dalam hidup.

